

**PENGARUH PENERAPAN PASAL 23 TENTANG KHALWAT
TERHADAP PERGAULAN MAHASISWA FAKULTAS
TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN AR-RANIRY**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

MUSTIKA PRATIWI ISWORO

NIM. 211323861

**Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Prodi Pendidikan Agama Islam**



**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR RANIRY
BANDA ACEH
2018M/1439 H**

**PENGARUH PENERAPAN PASAL 23 TENTANG KHALWAT
TERHADAP PERGAULAN MAHASISWA FAKULTAS
TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN AR-RANIRY**

SKRIPSI

Dinjukan Kepada Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan (FTK)
Universitas Islam Negeri Ar Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Beban Studi Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Pendidikan Islam

Oleh

MUSTIKA PRATIWI ISWORO
NIM. 211323861
Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Prodi Pendidikan Agama Islam

Disetujui oleh :

Pembimbing I



Dr. H. Muhibbuthabry, M. Ag
NIP. 196101171991031001

Pembimbing II



Hrwaida, S.Ag., M.Ag., Ph.D
NIP.197509042005012008

ii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mustika Pratiwi Isworo
NIM : 211323861
Prodi : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan
Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Pasal 23 Tentang Khalwat Terhadap Pergaulan Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Februari 2018

Yang menyatakan



6000
KEMENTERIAN
PENDAGRIAN



Mustika Pratiwi Isworo
..... 3861

ABSTRAK

Nama : Mustika Pratiwi Isworo
Nim : 211323861
Fakultas/ Prodi : Tarbiyah dan Keguruan/ Pendidikan
Agama Islam
Judul : Pengaruh Pasal 23 Tentang Khalwat
Terhadap Pergaulan Mahasiswa
Fakultas dan Tarbiyah UIN Ar-
Raniry
Tanggal Sidang : 12 Februari 2018
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Dr. H. Muhibbuthabry M. Ag
Pembimbing II : Dr. Huwaida, S.Ag., M.Ag., MPh.D
Kata Kunci : Pasal, khalwat, dan Syariat Islam

Skripsi ini berjudul “Pengaruh Penerapan Pasal 23 Tentang Khalwat Terhadap Pergaulan Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry” Pemerintah Aceh memberlakukan Qanun Khalwat dalam rangka pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, serta mengatur pergaulan sesuai dengan Syariat Islam. Provinsi Aceh memiliki keistimewaan untuk dapat melaksanakan Syariat Islam dalam cakupan wilayah yang diberlakukan kepada seluruh masyarakat Provinsi Aceh. Selama ini pergaulan mahasiswa FTK UIN Ar-Raniry sudah berjalan dengan baik, akan tetapi masih ada pelanggaran-pelanggaran khalwat yang terjadi. Kalau merujuk kepada lembaran sejarah, provinsi Aceh merupakan satu provinsi yang mendapatkan legalitas dari pemerintah pusat untuk menerapkan Syariat Islam. Pasal 23 tentang khalwat dimaksudkan untuk menegakkan Syariat Islam serta menerapkan Pasal 23 tentang khalwat ini dengan sebaik-baiknya. Syariat Islam telah mengatur tata cara bergaul yang

baik, dan batasan-batasan dalam pergaulan baik antar individu maupun antar kelompok, baik sesama jenis maupun lain jenis. Karena masih ada kasus pelanggaran khalwat yang terjadi di UIN Ar-Raniry. Perlunya memberikan pemahaman tentang khalwat kepada mahasiswa dan mahasiswi yang harapannya pergaulan mahasiswa dan mahasiswi sesuai dengan Syariat Islam. Pemahaman bahwa keberadaan Pasal 23 tentang khalwat tersebut mempunyai pendukung karena adanya instansi terkait seperti Dinas Syariat Islam, dan adanya satuan satpam yang mendukung pelaksanaan Pasal 23 di UIN Ar-Raniry`. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pemahaman mahasiswa terhadap Pasal 23 tentang khalwat?; 2. Bagaimana pengaruh Pasal 23 terhadap pergaulan mahasiswa FTK UIN Ar-Raniry? Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sudah efektif penerapan Pasal 23 tentang khalwat di UIN Ar-Raniry dan UIN Ar-Raniry memberikan sanksi terhadap pelanggaran khalwat yang bertujuan untuk menegakkan Syariat Islam.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi berjudul **“Pengaruh Penerapan Pasal 23 Tentang Khalwat Terhadap Pergaulan Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry”** Shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan teladan melalui sunahnya sehingga terbawa kesejahteraan dan kedamaian di muka bumi.

Shalawat Berbagai pengarahan, bimbingan dan bantuan dari banyak pihak telah penulis dapatkan dalam proses penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada bapak Dr. H. Muhibbuthabry, M.Ag, sebagai pembimbing I dan ibu Dr. Huwaida, M.Ag sebagai pembimbing II. Motivasi dan bimbingan secara ikhlas dan sungguh-sungguh telah diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis juga menyampaikan ungkapan rasa terima kasih kepada:

1. Teristimewa penulis sampaikan rasa terima kasih kepada Ayahanda Joko Isworo dan Ibutercinta Sumiharwati, Kakak tersayang Anggit Ranti isworo, Galih Sarastika Isworo, dan Adik tersayang Gita Arum Isworo, serta seluruh anggota keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan kepada penulis, baik secara moril maupun materil dan doa yang tak kunjung henti diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan belajar di program studi Pendidikan

Agama Islam FTK UIN Ar-Raniry. Semoga Allah membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan.

2. Prof. Dr. H. Farid Wajdi Ibrahim, MA rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar di UIN Ar-Raniry.
3. Dr. Jailani, S.Ag, M.Ag, selaku ketua Prodi PAI dan pembimbing I, serta Ibu Huwaida, S.Ag, M.Ag, P.hD selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, saran, kritik yang membangun dan memberi motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
4. Bapak Dr. H. Mujiburrahman, M. Ag selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan keguruan UIN Ar-Raniry serta semua pihak yang telah membantu dalam proses pelaksanaan untuk penulisan skripsi ini.
5. UIN Ar-Raniry yang telah memberikan izin kepada penulis sehingga dapat melakukan penelitian.
6. Kepada sahabat dan teman-teman angkatan 2013 terkhususnya Unit 5 PAI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan bantuan, motivasi, semangat, kritik dan masukan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Mudah-mudahan atas partisipasi dan motivasi yang telah diberikan semoga menjadi amal kebaikan dan mendapatkan pahala yang setimpal disisi Allah SWT.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun untuk perbaikan penulisan dimasa yang akan datang.

Banda Aceh, 12 Februari 2018

Penulis

DAFTAR TABEL

TABEL 4.1 Pelanggaran Khalwat	52
-------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

- I : Surat Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Mengenai Pengangkatan Pembimbing.
- II : Surat Izin Penelitian dari Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- III : instrumen Penelitian(Wawancara).
- IV : Undang-Undang (Qanun Aceh Nomor 6 Tentang Jinayat Pasal 23 tentang Khalwat)
- V : Gambar Kegiatan Wawancara
- VI : Riwayat Hidup.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sarat dengan nilai moral, darinya pergaulan wanita dan pria memiliki batasan-batasan yang jelas dalam syariat atau hukum Islam sebagai upaya menjaga martabat wanita terutama kesucian keturunan dan menekan berbagai akses sosial yang berkaitan dengan seksualitas di tengah manusia.

Syariat Islam telah mengatur tata cara bergaul yang baik, dan batasan-batasan dalam pergaulan baik antar individu maupun antar kelompok, baik sesama jenis maupun lain jenis. Ada batasan-batasan yang kuat dalam pergaulan Syariah Islam. Salah satunya yaitu Islam melarang untuk menyepi dengan lain jenis bukan muhrim atau berkhawat.¹

Akan tetapi dengan berkembangnya kehidupan pergaulan sesama manusia menjadi banyak yang menyimpang, seperti pergaulan yang melewati batasan Syariat Islam contoh bergaulnya laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim di suatu tempat yang sunyi atau sepi (berkhawat). Hal ini terjadi di Aceh. Bahkan setelah diberlakukannya Pasal 23 tentang Khalwat Tahun 2014.

Berdasarkan ketentuan Syariat di atas, maka pemerintah Aceh pun mengatur larangan pergaulan yang dilarang dalam Syariat Islam yaitu Pasal 23 tentang khalwat Tahun 2014. Kemudian ada pula

¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 898.

beberapa ketentuan Syariat Islam dan hukum-hukum Islam lainnya yang diwujudkan dalam pasal lain. Aceh telah memberlakukan Syariat Islam sejak beberapa tahun yang lalu.

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh secara formal oleh pemerintahan Provinsi telah dicanangkan pada 1 Muharram 1425 H, bertepatan pada tanggal 15 Maret 2002. Penganangan tersebut bukanlah akhir dari perjuangan, justru awal dari pelaksanaan tugas berat dalam rangka mengantarkan masyarakat Aceh ke suasana yang Islami sesuai dengan visi Provinsi Aceh yakni mewujudkan masyarakat Aceh yang madani berdasarkan Islam.²

Sebagai wujud pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh, pemerintah Aceh telah mengesahkan qanun, diantaranya:

1. Qanun Provinsi NAD (sekarang Provinsi Aceh) No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam.
2. Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang minuman khamar dan sejenisnya.
3. Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang maisir (perjudian)
4. Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum)³
Yang sekarang sudah di Rangkum dalam Qanun Aceh Nomor 6 dan dibagi menjadi beberapa bagian Pasal, salah satunya Pasal 23 tentang khalwat.

²*Ibid*, hal. 45.

³ Muhammad Abdul Malik, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, Jakarta: Bulan Bintang, 2003, hal 20.

Melalui qanun-qanun ini masyarakat Aceh berharap Syariat Islam tersebut dapat diberlakukan kembali seperti pada kejayaan kerajaan Aceh dahulu terutama pada masa Sultan Iskandar Muda. Salah satu qanun yang dibuat adalah qanun terhadap tindak pidana khalwat/mesum yang bertujuan untuk mencegah segala sesuatu kegiatan/perbuatan yang dapat mengarah pada perbuatan zina (Pasal 23 Tentang Khalwat Tahun 2014).

Puncak Aceh memperoleh keistimewaannya yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh dimana disebutkan Aceh adalah daerah yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa, yang diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.⁴

Menjalankan Syariat merupakan bagian dari menjalankan perintah agama, jadi tidak heran kalau umat Islam sangat ingin menegakan Syariat Islam, hal ini bukan karena demokrasi atau kebebasan, namun karena kesadaran umat Islam terhadap perbedaan hukum barat yang berdasarkan pemikiran manusia sedangkan ajaran Islam berdasarkan Alquran dan Hadis, maka hukum Islam dianggap paling sesuai dengan rasa keadilan.

⁴Ampuh Devayan dan Murizal Hamzah, *Polemik Penetapan Syari'at Islam di Aceh* (Banda Aceh: Yayasan Insani Cita Madani(YICM) 2010, hal. 25.

Syariat Islam merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, suatu panduan yang dibuat oleh Allah SWT untuk mengatur kehidupan yang Islami sesuai dengan Al-quran dan Sunnah. Sebuah masyarakat tidak bisa dikatakan sebagai masyarakat yang Islami, kecuali menerapkan Syariat Allah dan merujuk kepadanya dalam seluruh aspek kehidupannya, baik yang bersifat ibadah dan muamalah.

Syariat Islam secara umum adalah keseluruhan teks Alquran dan Sunnah sebagai ketentuan Allah SWT yang seharusnya menjadi pegangan hidup manusia, sebagian dari jalan tersebut berkaitan erat dengan hubungan khusus dengan individu dengan Allah SWT dan sebagian lagi menyangkut hubungan antar individu dalam kehidupan masyarakat. Sebagiannya diserahkan kepada ketaatan individu untuk melaksanakannya yang antara lain menyangkut norma akhlak, etika, dan lain-lain. Sementara sebagian lainnya memerlukan kekuasaan negara untuk menjamin pelaksanaannya.⁵

Allah menetapkan Syariat Islam tidak hanya terbatas pada hukum pidana sebagaimana dipahami banyak orang dan telah dipraktikan oleh sebagiannya. Sesungguhnya hukum Islam mengatur dan berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, dan manusia dengan sesamanya.⁶

Begitupun dengan hukum Islam yang tidak lepas mengatur mengenai hal ini, hukum Islam pun mengatur hal-hal semacam ini sebab

⁵Jabbar Sabil, Dkk, *Syariat Islam di Aceh: Problematika Implementasinya*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam di Aceh, 2009), hal. 111.

⁶ Yusuf Al-Qardhawi, *Masyarakat Berbasis Syariat Islam II*, (Solo: Era Intermedia, 2003) hal. 13.

melihat masalah dan mafsadat yang timbul dari perilaku/perbuatan tersebut. Di dalam hukum Islam perbuatan khalwat termasuk kedalam ‘uqubat takzir, karena tidak disebutkan di dalam Alquran hukumnya secara spesifik, hanya ancama dan larangannya saja.

Isi dari visi dan misi penerapan hukum-hukum Islam, ialah menciptakan sebuah masyarakat Islam yang mulia, terhormat, bersih, aman, damai, dan sejahtera. Di dalam kamus hukum Islam tidak ada celah untuk tindakan kriminalitas, kekacauan anarkisme, perilaku-perilaku menyimpang, kerusakan, kemungkaran, apalagi kemaksiatan.⁷

Dalam konteks pemberlakuan Syari’at Islam di Aceh, Qanun merupakan Peraturan Perundang-undangan sejenis peraturan Daerah Provinsi atau Kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Nanggroe Aceh Darussalam.

Pembentukan Qanun sebagai instrumen yuridis untuk pelaksanaan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) serta pelaksanaan otonomi daerah, akan terlaksana dengan baik apabila didukung oleh tata cara pembentukan, metode yang pasti, buku dan standar yang mengikat semua lembaga yang memiliki wewenang membentuk Qanun.

Syariat Islam melarang wanita muslimah menerima tamu laki-laki yang bukan muhrim dirumahnya saat suaminya sedang pergi atau tidak berada di rumah, walaupun laki-laki tersebut sudah begitu akrab

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-fiqh al-Islami Wa adillatuhu*, (Depok: Gema Insani, 2011), hal, 233-234.

dengan suaminta atau keluarganya.⁸ Tidak diperbolehkan pula bagi seorang muslim atau muslimah berkumpul dengan pemuda atau pemudi lain yang bukan mahramnya dalam tempat yang sepi karena sesungguhnya menyendiri bersama wanita lain itu dilarang.

Aceh merupakan salah satu daerah provinsi yang termasuk dalam kesatuan masyarakat hukum, dan provinsi Aceh tersebut diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi Aceh memiliki keistimewaan untuk dapat melaksanakan Syariah Islam dalam cakupan wilayahnya yang diberlakukan kepada seluruh masyarakat Provinsi Aceh.

Masyarakat Aceh dianggap kental dengan ajaran Islam. Kekentalan tersebut tidak hanya pada masa kerajaan Islam masih berdiri, akan tetapi kekentalan tersebut masih ada hingga masa kini. Sehingga Pemerintah Aceh berupaya mempertahankan Syariat Islam untuk tetap menyatu dalam masyarakat Aceh dan Pemerintahannya.⁹

Hasil observasi awal memperlihatkan bahwa terjadidata pelanggaran qanun khalwat. Pada tahun 2013 terdapat 1 kasus, di tahun 2014 terdapat 1 kasus, di tahun 2015 terdapat 1 kasus, dan di tahun 2016

⁸Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996). Hal. 898

⁹Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, (Malang, Jawa Timur: Bayumedia Publishing, September 2005), hal. 19.

terdapat 1 kasus yang dilakukan oleh Mahasiswa FTK UIN AR-raniry.¹⁰ Adanya pasal 23 tentang khalwat ternyata belum bisa membuat mahasiswa-mahasiswi memahami batasan dalam bergaul. Tentu saja hal tersebut sangat menyeleweng dari segi Qanun dan dalam segi Kode Etik Mahasiswa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan pokok di atas Adapun masalah-masalah tersebut adalah:

1. Kendala apa saja yang dihadapi oleh mahasiswa dalam penerapan pasal 23?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh FTK UIN Ar-Raniry?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam proses ini adalah:

1. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh FTK UIN Ar-Raniry.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pelaksanaan Pasal 23 terhadap pergaulan Mahasiswa FTK UIN Ar-Raniry.
3. Menjelaskan bagaimana pelaksanaan Pasal 23 tentang khalwat di FTK UIN Ar-Raniry.

¹⁰ Hasil Interview dengan satpam Bapak (AZ), 14/11/2017, FTK Uin Ar-raniry.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat penelitian ini guna memperkaya wawasan dan wacana tentang penerapan Pasal 23 tentang khalwat di Nanggroe Aceh Darussalam dan UIN Ar-Raniry.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap upaya menanggulangi kemaksiatan khalwat di UIN Ar-Raniry.

E. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Supaya tidak terjadi tumpang tindih antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, maka peneliti akan memaparkan beberapa kajian terdahulu yang relevan, guna memberikan gambaran tentang sasaran penelitian yang akan dipaparkan dalam penulisan ini, diantara hasil penelitian yang dimaksud adalah:

1. Kamaruzaman Bustamam-Ahmad dalam karyanya *Islam Historis dinamika Studi Islam di Indonesiamembahas* bagaimana penerapan Syari'at Islam di Aceh. Dalam karya tersebut dijelaskan salah satu penyelesaian konflik di Aceh yang telah disepakati oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Masyarakat Aceh mengenai pemberlakuan Syariat Islam. Hal tersebut telah diimplemetasikan dalam Undang-Undang RI No. 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Dan

pembahasan tersebut dilihat dari perspektif sejarah.¹¹

2. Skripsi Khairil Anwar, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang berjudul Tinjauan Politik Hukum dan HAM terhadap penerapan Syari'ah Islam di Aceh (Persepsi Mahasiswa Aceh Yogyakarta).¹²
3. Skripsi Skripsi Siti Ikrimatoun, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang berjudul Respon Masyarakat Kota Banda Aceh terhadap aturan dan implementasi Syari'at Islam Pasca Tsunami.¹³
4. Skripsi Hady Warman yang berjudul "Implementasi Qanun Aceh Tentang Khamar, Maisir dan Khalwat di Kabupaten Aceh Tenggara", Tahun 2013. Skripsi tersebut membahas mengenai bagaimana implementasi Qanun Aceh tentang Khamar, Maisir dan Khalwat di Kabupaten Aceh Tenggara tidak dapat berjalan dengan efektif sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus dikarenakan pelaksanaan Qanun yang berlaku kurang tegas sehingga penyelesaian kasus kurang efektif bahkan seringkali

¹¹Kamaruzzaman Bustamam, *Islam Historis dinamika Studi Islam di Indonesia*.

¹²Khairil Anwar, *Tinjauan Politik Hukum dan Ham terhadap penerapan Syari'ah Islam di Aceh*.(Yogyakarta: 2013).

¹³Siti Ikramaton, *Respon Masyarakat Kota Banda Aceh terhadap aturan dan implementasi Syari'at Islam Pasca Tsunami*.(Yogyakarta: 2013)

tidak dikenakan hukuman bagi yang melanggar.¹⁴

Berdasarkan penelitian beberapa skripsi di atas, maka penelitian ini berbeda dengan karya tulis atau penelitian yang sudah ada. Dalam penelitian skripsi saya ini lebih diarahkan pada pelaksanaan Qanun/Pasal 23 Tentang Khalwat Tahun 2014 di FTK UIN Ar-Raniry. Sedangkan penelitian beberapa skripsi di atas membahas tentang pidana bagi pelanggar Qanun Khalwat.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini, terdiri dari lima bab diantaranya adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan dan sistematika pembahasan.

Bab II landasan teoritis, yang meliputi: pengaruh penerapan Pasal 23 dalam pergaulan mahasiswa, pengertian Qanun dan Khalwat.

Bab III metode penelitian, yang meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi peneliti, subjek peneliti, instrumen pengumpulan data, prosedur pengumpulan data, analisis data.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan, yang meliputi: pemahaman serta pengaruh pasal 23 terhadap pergaulan Mahasiswa FTK UIN Ar-Raniry.

G. Definisi Operasional

¹⁴Hady Warman, *Implementasi Qanun Aceh Tentang Khamar, Maisir dan Khalwat di Kabupaten Aceh Tenggara*. (Yogyakarta: 2013).

1. Qanun

Qanun dalam Bahasa Arab artinya membuat hukum. Dalam perkembangannya, qanun berarti hukum, peraturan, undang-undang. Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan Daerah Propinsi atau Kabupaten/Kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Aceh.¹⁵ dan juga bisa bermakna *Miqyasul Kulli Syai'in* yang artinya adalah ukuran segala sesuatu. Sedangkan menurut istilah adalah kumpulan dari ketentuan yang menjadi hukum atau mengatur perilaku individu pada masyarakat, dimana ketentuan itu memaksa individu itu untuk mematuhi dengan kekuatan tatkala ditetapkan.

Adapun pengertian Qanun di dalam Undang-Undang ini pasal 1 butir 8, bahwa Qanun Provinsi Nanggroe Aceh darussalam adalah peraturan Daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan undang-undang ini dapat menyampingkan peraturan perundang-undangan yang lain, Mahkamah Agung juga berwenang melakukan uji materil terhadap Qanun Aceh tersebut.¹⁶

1. Khalwat

Secara etimologis *Khulwah* atau *Khalwat* berasal dari akar kata *Khala'* yang berarti “sunyi” atau “sepi”. Di dalam Ensiklopedi Hukum

¹⁵ Sirajuddin, *Pemberlakuan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Pasca Reformasi*, (Bandung: 2008) h 74.

¹⁶ Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Islam, khalwat dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang negatif dan dapat pula diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang positif. Yaitu seorang pria dan wanita yang bersunyi-sunyi di suatu tempat yang sepi sehingga terhindar perbuatan yang menjerumus kepada kemaksiatan, hal ini dimaksud kepada khalwat yang negatif.¹⁷

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, khalwat secara bahasa diartikan sebagai perbuatan mengasingkan diri yakni untuk menenangkan pikiran serta mencari ketenangan batin, dan sebagainya.¹⁸

Dalam terminologi hukum islam, khalwat didefinisikan dengan keberadaan seorang pria dan wanita yang tidak ada hubungan kekerabatan sehingga halal menikahinya, di tempat yang sepi tanpa didampingi oleh mahram dari pihak laki-laki atau perempuan.¹⁹

¹⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, 1996) hal 898.

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal 692.

¹⁹ Adapun mahram di dalam Al-Quran adalah ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara bapak yang perempuan, saudara ibu yang perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki, saudara perempuan sepenyusuan, mertua, anak perempuan tiri yang ibunya telah digauli, menantu (istri dari anak kandung), dan saudara kandung istri. (QS. 4.3)

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Qanun Khalwat

1. Pengertian Khalwat

Secara etimologis *Khulwah* atau *Khalwat* berasal dari akar kata *Khala'* yang berarti "sunyi" atau "sepi". Di dalam Ensiklopedi Hukum Islam, khalwat dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang negatif dan dapat pula diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang positif. Yaitu seorang pria dan wanita yang bersunyi-sunyi di suatu tempat yang sepi sehingga terhindar perbuatan yang menjerumus kepada kemaksiatan, hal ini dimaksud kepada khalwat yang negatif.

Khalwat yang diartikan sebagai tindakan positif yaitu seseorang yang berada di tempat sunyi juga sepi dan bersengaja untuk mengasingkan diri untuk menyucikan diri dengan beribadah kepada Allah SWT, agar lebih dekat kepada-Nya.²⁰ Adapun yang akan dibahas di sini ialah khalwat yang diartikan sebagai tindakan negatif, yang memungkinkan orang yang melakukannya akan menjerumus kepada perbuatan maksiat atau bahkan sampai kepada perbuatan zina.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, khalwat secara bahasa diartikan sebagai perbuatan mengasingkan diri yakni untuk menenangkan pikiran serta mencari ketenangan batin, dan sebagainya. Secara terminologi, ada dua makna berkhalwat: pertama, mengasingkan diri di tempat yang sunyi untuk bertafakur, beribadah, dan sebagainya; dan biasanya dilakukan selama bulan Ramadhan oleh orang muslim.

²⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hal. 898.

Kedua, berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim di tempat sunyi atau bersembunyi.²¹

Khalwat adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang yang berlawanan jenis atau lebih, tanpa ikatan nikah atau bukan muhrim pada tempat tertentu yang sepi yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat dibidang seksual atau yang berpeluang pada terjadinya perbuatan perzinahan.²²

Dalam terminologi hukum Islam, khalwat didefinisikan dengan “keberadaan seorang pria dan wanita ajnabi²³ di tempat yang sepi tanpa didampingi oleh mahram baik dari pihak laki-laki ataupun perempuan.²⁴ Khalwat juga dapat diartikan dengan bersendirian dengan perempuan lain atau perbuatan menyendiri dengan perbuatan menyendiri dengan perempuan yang bukan mahramnya.

Di dalam Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 23 bahwa yang termasuk ke dalam katagori mahram ialah ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara bapak yang perempuan, saudara ibu yang perempuan dari saudara perempuan, ibu yang menyusui, saudara perempuansepersusuan, mertua, anak perempuan tiri yang ibunya tekah diganti, menantu (istri dari anak kandung), dan saudara kandung istri.²⁵

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal 692.

²² Tjoetra, Afrizal, Modul untuk Perancangan Qanun, Merancang Qanun, Merancang Pembaharuan, (Aceh, ADF Banda Aceh, 2001), hal. 23.

²³ Wanita ajnabi adalah wanita yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan laki-laki itu sehingga halal jika untuk dimikahi.

²⁴ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Hal. 898.

²⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996) hal, 898.

Didalam Surah An-Nisa ayat 23 ialah sebagai berikut:“diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudarau yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuan sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaan mu dari istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sunggu Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”²⁶

Surat an-Nisa’ ayat 23 di atas telah menyebutkan siapa-siapa saja yang dianggap mahram, sehingga haram untuk dinikahi dan boleh menikah dengan selain mahram. Maka haram melakukan perbuatan khalwat dengan wanita-wanita atau laki-laki bukan mahram sebelum adanya akad nikah antara keduanya yang merubah status bukan muhrim menjadi muhrim.

Dalam qanun Nomor 11 Tahun 2001 ayat 1 menjelaskan bahwa Syariat Islam diartikan sebagai suatu tuntunan ajaran islam dalam semua aspek kehidupan. Syariat Islam merupakan suatu aturan dari Allah SWT

²⁶ Al-Quran Surat an-Nisa’ ayat 23

yang wajib di jalankan dan wajib di patuhi untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.

Selain Alquran dasar Syariat Islam lainnya adalah hadis, hadis sebagai dasar kedua Syariat Islam mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan Syariat Islam, di dalam hadis banyak menjelaskan bahwa setiap sesuatu yang dilakukan harus berpedoman pada Alquran dan hadis karena apabila kita merujuk kepada keduanya dalam bersyariat tidak akan tersesat.

B. Hukum dan Larangan Khalwat dalam Pidana Islam

Dalam Al-Quran terdapat ayat yang menyebutkan larangan untuk mendekati zina, dan khalwat merupakan salah satu perbuatan mendekati zina. Salah satunya terdapat dalam surah al-Isra ayat 32, yaitu sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِغَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”. (al-Isra’:32)

Dijelaskan bahwa larangan untuk mendekati zina, karena zina merupakan perbuatan yang keji. Maka hal-hal yang menyebabkan atau mendekati kepada hal tersebut juga dilarang. Yang dimaksud dengan mendekati perbuatan zina ialah, bahwa dekat bermakna pendek, hampir, rapat, dan tidak jauh jaraknya, antara satu dengan yang lain. Mendekati berarti menghampiri atau hampir sampai.

Yakni berkhawat merupakan perbuatan yang hampir sampai pada perbuatan zina karena bermakna mendekati dan dekat dengan zina. Maka berkhawat atau menyendiri dengan perempuan yang bukan mahramnya, disepakati hukum keharamannya.²⁷

Dapat dipahami dengan jelas, bahwa segala yang berkaitan dengan perbuatan khalwat hukum asalnya adalah haram, sampai ada sebab-sebab yang menghalalkannya yaitu seperti melalui jalan pernikahan.²⁸ Kaidah di atas dapat juga diartikan ialah bahwa hukum asal bersenang-senang dengan wanita itu adalah haram kecuali dihalalkan oleh syariat Islam.²⁹

Seperti yang tercantum di dalam Qanun Nomor 23 berikut ini: Dapat disimpulkan bahwa perbuatan khalwat dapat digolongkan menjadi dua macam; 1) perbuatan bersunyi-sunyi itu sendiri yaitu berada berduaan antara laki-laki dan perempuan ditempat yang tertutup. Walaupun jika keduanya tidak melakukan apapun yang berkenaan dengan perbuatan maksiat, tetapi hal tersebut telah termasuk perbuatan khalwat; 2) melakukan perbuatan yang dapat mengarahkan kepada perbuatan zina baik di tempat yang ramai (di luar) ataupun ditempat sepi dan tertutup.³⁰

Maka jalan yang baik untuk menjadikan halal hubungan antara laki-laki dan perempuan Islam menyediakan lembaga pernikahan.

²⁷ Muhammad Abdul Malik, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), hal 9.

²⁸ Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh (Al-Qowa'idul Fiqhiyyah)*, hal. 27.

²⁹ Ahmad sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah: Kaedah-Kaedah Praktis Memahami Fiqh Islami*. Hal. 54.

³⁰ Al-Yasa' Abu Bakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, kebijakan dan kegiatan*, (Jakarta: 2010) hal 277.

Melalui pernikahan segala yang haram menjadi halal bahkan ladang ibadah. Tujuan utama agar hubungan laki-laki dan perempuan di ikat dengan tali perkawinan adalah untuk menjaga dan memurnikan garis keturunan (nasab) atau hifzh an-nasl agar anak terlahir dalam hubungan yang halal yakni pernikahan itu sendiri.

Kemurnian nasab dalam keturunan dianggap penting oleh agama Islam untuk melindungi masa depan anak yang dilahirkan tersebut. Larangan khalwat bertujuan untuk mencegah diri dari perbuatan zina. Larangan ini berbeda dengan beberapa jarimah lain yang langsung kepada zat perbuatan itu sendiri, seperti larangan mencuri, membunuh, melukai, merampok dan lain sebagainya. Larangan zina justru meliputi perbuatan zina itu sendiri dan tindakan-tindakan yang mengarah kepada zina. Hal ini menunjukkan betapa Syari'at Islam sangat memperhatikan kemurnian nasab seorang anak manusia, sehingga membedakan manusia dan binatang yang tidak memiliki akal dan aturan.³¹

Syariat Islam secara umum adalah keseluruhan teks Al-quran dan Sunnah sebagai ketentuan Allah yang seharusnya menjadi pegangan hidup manusia, jalan agama yang benar, sebagian dari jalan tersebut menyangkut hubungan khusus antara individu dengan Allah, dan sebagian lagi menyangkut pengatur antar individu dalam kehidupan masyarakat. Bagian yang kedua, sebagiannya memerlukan kekuasaan negara untuk menjamin pelaksanaan dan sebagian lagi menyangkut

³¹ Muhammad Siddiq dan Chairul Fahmi, *Problematika Qanun Khalwat: Analisis Terhadap Perspektif Mahasiswa Aceh*, (Banda Aceh: Aceh Justice Resource Center, 2009), hal. 35

norma akhlak, etika dan lainnya yang diserahkan pada ketaatan individu.³²

Dalam Surah An-Nur ayat 30: “katakalah kepada lelaki yang beriman: hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat.

Diperintahkan pula untuk memelihara kemaluaan mereka dari perzinahan atau perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Syariat Islam. Sebab menghidari pandangan dan memeliharakemaluan merupakan cermin kesucian dan bentuk ketaatan Allah dalam mengikuti aturan-aturan Allah yang nantinya akan kembali kepada diri kita masing-masing. Hal tersebut merupakan salah satu jalan dari menjaga atau memelihara nasab/keturunan dan memelihara kehormatan yang aturannya telah termaktub dalam maqaih as-Syariah atau adh-dharuriyat al-khams yang bermakna lima hal ini. Maqasid as-syarah itu berarti maksud atau tujuan disyariatkan hukum Islam. Maqashid as-syariah sering disebut juga’illat atau penyebab atau tujuan hukum yang pada prinsipnya adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan.³³

Kelima hal ini yang perlu dijaga tersebut ialah: 1) perlindungan terhadap agama (*Hifzh ad-Din*); 2) perlindungan terhadap jiwa (*Hifzh an-nafs*); 3) perlindungan terhadap akal (*Hifzh al- ‘Aql*); 4) perlindungan terhadap nasab dan kehormatan (*Hifzh an-Nasl wa al-*

³²Rifyal Ka’bah, *Penegakan Syariat....* hal. 3.

³³ Jaenal Aripin dan Azharudin Latif, *Filsafat Hukum Islam Tasyri’ dan Syari’i*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006), hal. 82.

Irdh); 5) perlindungan terhadap harta benda (*Hifzh al-Mal*).³⁴

Dari kelima hal ini di atas, maka kemudian cabang-cabang di bawahnya yang perlu ikut dijaga atau diperhatikan, seperti perlindungan terhadap nasab (keturunan) dan kehormatan maka cara melindunginya ialah dengan menjauhkan diri dari perbuatan yang akan merusak nasab atau merusak nama baik atau kehormatan diri salah satunya yaitu seperti perbuatan zina, serta perbuatan-perbuatan lain yang didasari oleh nafsu seksual sehingga dari perbuatan-perbuatan lain yang didasari oleh nafsu seksual sehingga dari perbuatan-perbuatan tersebut menimbulkan rusaknya nasab seorang anak sebab dilahirkan di luar nikah. Selain rusaknya nasab, kehormatan diri pun menjadi rusak atau dipandang hina oleh orang sebab perbuatan tersebut karena zina merupakan perbuatan yang keji dan jalan yang tidak baik, jalan yang baik ialah dengan melalui pernikahan.³⁵

Menjauhi perbuatan khalwat juga dipandang sebagai kebutuhan tingkat “hajjiyat/pelengkap” dalam menjaga atau memelihara nasab (keturunan) dan kehormatan. Karena menjauhi perbuatan khalwat ini menjadi jalan terhindarnya perbuatan zina, sehingga melengkapi tindakan dalam menjaga nasab dan keturunan.

Pada garis besarnya, dalam hukum Islam ada 3 tingkatan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia, yaitu:

1. Dharuriyyat/keniscayaan, dapat pula disebut dengan kebutuhan

³⁴Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: AMZAH, 2009), hal, xiii.

³⁵Muhammad Abdul Malik, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, (Jakarta: Bulan Bintang, 200), hal, 39.

tingkat primer yaitu sesuatu yang harus ada untuk keberadaan manusia atau tidak sempurna kehidupan manusia tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut. Dharuriyyat juga harus diwujudkan dalam dua sisi, pada satu sisi kebutuhan tingkat dharuriyyat harus diwujudkan dan diperjuangkan, sedangkan di sisi satunya ialah bahwa segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan dan terwujudnya kebutuhan dharuriyyat harus disingkirkan atau dicegah adanya.³⁶

2. Hajjiyyat/kebutuhan pelengkap, dapat pula disebut kebutuhan tingkat sekunder yaitu sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai kebutuhan tingkat dharuri. Seandainya kebutuhan hajjiyyat ini tidak terpenuhi tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri, tetapi keberadaannya dibutuhkan untuk melengkapi kebutuhan tingkat dharuri tersebut, sehingga mudahlah dalam memenuhi kebutuhan dharuri tadi. Dan dipandang sebagai aspek pendukung dalam menegakan kebutuhan tingkat dharuri.³⁷
3. Tahsiniyat/keindahan, disebut juga sebagai kebutuhan tingkat tersier yaitu sesuatu yang dibutuhkan tahsiniyat ini kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan sulit, namun keberadaannya dimaksudnya untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan. Seperti menjaga jarak dalam

³⁶ Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam, Pengantar Untuk Ushul Fiqh Madzhab Sunni*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal 248.

³⁷ Tafsir Al-quran Tematik (*Hukum, Keadilan, dan Hak Azazi Manusia*), (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-quran, 2010) hal. 37-38.

pergaulan antara laki-laki dan perempuan, membatasi jam main atau kegiatan malam bagi wanita. Sehingga termasuk dalam “Hifzh an-Nasl wa al-‘Irdh” yaitu perlindungan terhadap nasab dan kehormatan.

Khalwat marak terjadi pada masa pacaran, sebab dengan menjalin hubungan pacaran biasanya timbul perasaan saling memiliki, ingin selalu bersama sehingga mencoba untuk meluapkan rasa sayangnya kepada pasangannya yang memungkinkan terjadinya tindakan yang berlebihan baik dari laki-laki maupun wanita dalam mengungkapkan kasih sayang, padahal tindakan berlebihan dalam mengungkapkan kasih sayang tersebut dilarang oleh Syariat.

Para ulama fiqh sepakat mengharamkan berkhalwat dalam masa pacaran ini yaitu kegiatan berdua di tempat-tempat sepi yang memungkinkan mereka melakukan maksiat, karena pacaran tidak sama dengan ikatan perkawinan yang telah diberikan kebebasan dan merubah segala yang bestatus haram menjadi halal, berbeda dengan pacaran segala hal yang bersifat diperbolehkan dalam pernikahan, maka dalam hubungan pacaran masih berstatus haram.³⁸

Marak pula berbagai kasus perkosaan atau perzinahan terhadap pembantu wanita yang dilakukan oleh majikan laki-laki ataupun sebaliknya yang dilakukan oleh pembantu laki-laki terhadap majikan wanita. Hal tersebut kemungkinan dapatnya terjadi yakni sebab diawali dengan perbuatan khalwat, yakni berdiam dirumah dengan tidak adanya

³⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1996) hal, 899.

orang lain selain sang majikan laki-laki dan pembantu.³⁹

Adapun alasan pengharaman khalwat ialah hadits yang telah disebutkan dari Ibnu Abbas pada bab pertama, dan berdasarkan hadis di tersebut fukaha telah sepakat mengatakan haram perbuatan khalwat antara seorang pria dan seorang wanita ajnabi tanpa disertai dengan mahram, meskipun antara keduanya tidak melakukan hal-hal yang melanggar ajaran Islam, sebab larangan atau keharaman tersebut ditujukan kepada perbuatan khalwatnya. Larangan khalwat antara laki-laki dan teman lainnya adalah karena ada dugaan keras akan terjadinya maksiat atau hal-hal yang tidak diinginkan lainnya.

Hal ini sesuai dengan penjelasan Nabi dalam sebuah hadits dari Amir bin Rabi'ah, yaitu: “Ingatlah, janganlah salah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita, karena sesungguhnya yang ketiga diantara mereka adalah setan”. (HR. Ibnu Hibban).⁴⁰

Berdasarkan hadits di atas, Al-Munawi berkata: “Bahwa syaitan menjadi penengah (orang ketiga) diantara keduanya (orang yang berkhalwat) dengan membisikan mereka (untuk melakukan kemaksiatan) dan menjadikan syahwat mereka kedua bergejolak dan menghilangkan rasa malu dan sungkan dari keduanya serta menghiasi kemaksiatan hingga nampak indah dihadapan mereka berdua, sampai akhirnya syaitan pun menyatukan mereka berdua dalam kenistaan atau menjatuhkan mereka pada perkara-perkara yang lebih ringan dari zina

³⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1996) hal, 899.

⁴⁰ Muhammad Abdul Malik, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2003) hal 9.

yaitu perkara-perkara pembukaan dari zina yang hampir-hampir menjatuhkan mereka kepada perzinahan.⁴¹

Dari penjabaran di atas, sehingga dapat dikatakan bahwa menyendiri dengan wanita-wanita yang selain mahram maka hukumnya haram.

Al Yasa' Abu Bakar berpandangan bahwa menurut fiqh ialah dimana perbuatan tersebut berada pada suatu tempat yang tertutup dan sepi antara dua orang mukallaf yakni laki-laki dan perempuan yang bukan mahromnya maka hal tersebut pun sudah dianggap sebagai tindak pidana. Sehingga karena khalwat termasuk sebagai tindak pidana, maka perbuatan pidana akan menimbulkan sanksi kepada pelakunya.⁴²

Pada pembahasan fiqh klasik, unsur utama perbuatan khalwat ialah berada pada tempat tertutup seperti di dalam rumah atau spesifiknya ialah kamar. Namun, dalam perkembangannya perbuatan seperti bermesraan di lakukan di tempat umum, di tempat ramai atau di depan orang lain juga merupakan perbuatan khalwat karena merupakan perbuatan maksiat (perbuatan yang oleh Syari'ah Islam dilarang dilakukan, karena dapat membawa kepada zina).

Kemudian ajaran Islam juga sangat mengatur bagaimana kehati-hatian dalam sebuah pergaulan, yaitu memelihara pandangan. Biasanya sering terjadi zina mata atau pandangan-pandangan yang tak

⁴¹ Muhammad Abdurrauf Al-Manawi, *Faidh Al-Qadir Syarh Al-Jami' As-Shaghir Min Ahadis Al-Basyir An-Nadzir*, (Beirut: Darul Fikr, Jilid 3, 2010), hal 78.

⁴² Al-Yasa' Abu Bakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, kebijakan dan kegiatan*, (Jakarta: 2010) hal 277.

dibatasi oleh iman baik di luar khalwat maupun didalam keadaan khalwat. Yang dari pandangan itu nantinya akan menjerumus kepada perzinaan dan kedurhakaan.⁴³

Seperti yang diatur dalam al-quran Surat An-Nur ayat 30: *“katakanlah kepada lelaki yang beriman: hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya: yang demikian itu lebih suci bagi mereka”*. *Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat*”. (Q.S. An-Nur: 30)⁴⁴. Pandangannya atau menjaga pandangannya terhadap kaum wanita ajnabi.

Surat an-Nur ayat 30 tersebut menjelaskan perintah Allah kepada kaum lelaki yang beriman supaya menahan pandangannya atau menjaga pandangannya terhadap kaum wanita ajnabi atau wanita yang bukan mahramnya.

Syariat Islam secara umum adalah keseluruhan teks Alquran dan Sunnah sebagai ketentuan Allah yang seharusnya menjadi pegangan hidup manusia, jalan agama yang benar, sebagian dari jalan tersebut menyangkut hubungan khusus antar individu dengan Allah, dan sebagian lagi menyangkut pengatur antar individu dalam kehidupan masyarakat.

Tujuan pelaksanaan Syariat Islam dalam pelaksanaannya tidak hanya sebatas memerintah, melarang, menghalalkan dan mengharamkan tanpa puunya maksud dan tujuan-tujuan tertentu, seluruh hukum-hukumnya memiliki ‘illah (sebab) yang dapat dipahami atau dijangkau

⁴³ Juhaya S. Praja, *Tafsir Hikmah Seputar Ibadah, Muamalah, Jin, dan Manusia*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000) hal 321.

⁴⁴ Al-Qur’an Surat an-Nur ayat 30.

oleh rasio/pikiran manusia serta mempunyai maksud dan latar belakangnya, kecuali sebahagiannya yang bersifat ta'abdudi dan yang hikmahnya tidak masuk akal. Allah SWT menjadikan al-quran sebagai syifa (obat) dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan yang mengikutinya. Oleh sebab itu tujuan pelaksanaan Syariat Islam terutama sekali untuk kebaikan manusia itu sendiri.⁴⁵

Secara garis besar Syariat Islam dilihat dari segi penerapan di Indonesia dapat dibagi kedua macam: yaitu bersifat normatif, dan yuridis formal. Syariat Islam yang bersifat normatif ketentuannya tersebar dan dapat ditemui dalam buku fiqh, ketentuan dan aturan fiqh tersebut di samping ada yang bersifat aplikatif, mengatur bidang aqidah, ibadah, akhlak. Pelaksanaan tergantung pada tingkat kesadaran umat dalam beragama dan terdapat aturan-aturan yang belum aplikatif seperti bisang jinayat.

Adapun Syariah Islam yang bersifat yuridis formal, merupakan ketentuan dan aturan fiqh yang telah menjadi hukum positif. Ketentuan dan aturan-aturan dalam fiqh dijadikan peraturan negara atau Undang-undang melalui proses legislasi oleh penguasa. Syariat Islam secara yuridis formal, dalam pelaksanaannya terdapat intitusi yang bersifat memaksa demi tegaknya hukum tersebut. Sekalipun fiqh pada dasarnya bukan produk politik namun dalam sejarahnya di wilayah negara Islam termasuk Indonesia, fiqh dengan cara legislasi dijadikan sebagai hukum

⁴⁵ Yusuf Qardhawi, *Membumikan Syariat Islam Keluwesan Aturan Ilahi untuk manusia*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2003) hal. 141.

positif.⁴⁶

Karena itu Syariat Islam merupakan aturan menjalankan perintah agama Allah, menegakkan Syariat Islam adalah keharusan bukan dikarenakan demokrasi atau kebebasan berdasarkan pemikiran manusia dapat digambarkan dalam ajaran Islam berdasarkan Alquran dan Hadis, Syariat Islam sangat sesuai dengan rasa keadilan. Syariat Islam dipandang dapat memenuhi kelima kebutuhan dasar manusia yaitu “agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Karena Syariat Islam berfungsi melindungi kepentingan hidup yang paling mendasar maka Syariat Islam wajib dilaksanakan secara kaffah.⁴⁷

Hadist Nabi tersebut menyatakan bahwa tidak halal atau jelasnya haram seorang lelaki berkhalwat atau menyepi atau menyendiri dengan seorang perempuan, sebab ketika dalam keadaan seperti itu maka yang ketiga dari mereka adalah setan. Dan setan memiliki peluang di dalamnya untuk merayu nafsu yang ada pada diri, nafsu dijadikan sebagai jalannya setan.

Akan tetapi di dalam hal tersebut terdapat pengecualian yakni adanya mahram yang mendampingi mereka. Maka dengan adanya mahram yang mendampingi dimaksudkan supaya bisa menutup peluang setan untuk merayu dan mengajak kepada perbuatan yang keji.⁴⁸

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyimpangan Khalwat

⁴⁶ Abdul Gani Isa, *Formalisasi Syariat...* hal. 4

⁴⁷ Topo Santoso, *Membumikan Hukum.....* hal. 85.

⁴⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996) hal, 899.

Beberapa faktor penyebab terjadinya perilaku menyimpangan antara lain:

1. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memberikan pondasi dasar bagi perkembangan kepribadian anak. Apakah orang tua, anggota keluarga atau tetangga terdekatnya, semua itu merupakan faktor yang dapat mempengaruhi mental dan perkembangan perasaan para remaja yang tidak ada didasari oleh Agama. Keluarga berperan penting untuk memberi bekal Agama agar terjauh dari hal-hal yang dapat merusak dirinya.

Oleh sebab itu, semakin buruk kualitas keluarga maka semakin besar kemungkinan terjadinya penyimpangan karena:

- a. Kurangnya perhatian, kasih sayang
- b. Kurangnya disiplin hidup keluarga terhadap nilai-nilai agama, sehingga tidak mampu mengontrol diri ketika tidak ada yang memanfaatkannya.
- c. Pengawasan dengan nilai-nilai keislaman dalam keluarga sangat lemah
- d. Kurangnya kewaspadaan orang tua terhadap pergaulan sangat lemah.

2. Lemahnya Dasar Iman

Benteng utama untuk mencegah perilaku menyimpang yang paling kuat adalah memperkuat keimanannya terhadap hal-hal yang dilarang oleh agama. Benteng itu wajib di bangun sejak kecil dengan hal-hal yang lebih sederhana secara intensif. Inilah yang menjadi

benteng paling kuat sehingga tidak mudah terpengaruh walaupun lingkungannya jahat. Lemahnya iman juga memicu perbuatan keji dan munkar. Seseorang bertanya kepada Asy-Syaikh Muhammad masalah sosial yang membahayakan. Berapa banyak telah terdengar peristiwa yang menakutkan atau pelanggaran Syariah Islam dan pelanggaran berbagai HAM yang berhubungan dengan masalah pengadaan tenaga kerja baik itu laki-laki maupun perempuan. Telah jelas sekali tidak ada dampak atau akibat yang besar dalam masyarakat, selain juga tidak ada kebutuhan mendesak untuk itu hanya menampakkan tingkat kehidupan yang sejahtera, namun didalamnya terdapat sebab-sebab timbulnya fitnah yang menjadikannya harus dilarang.⁴⁹

3. Lingkungan Pergaulan

Remaja dalam bergaul berkelompok-kelompok itu menurut kelompok umur, dan memilih teman sepaham dengannya. Dari kelompok berkembanglah suatu perilaku, namun hal ini bisa juga sebaliknya mereka berkelompok karena suatu kesesuaian terhadap suatu simbol-simbol. Model-model menjadi populer dikalangan kelompoknya, muntuk itu sering kita lihat simbol-simbol “anak gaul”, kampung, dan udik.

4. Struktur Sosial

Perilaku manusia/individu pada umumnya gambaran dari struktur struktur sosial adalah satu kesatuan yang memiliki keterkaitan dengan kebudayaan, yang didalamnya mengandung pengetahuan, nilai

⁴⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996). Hal. 899

dan norma. Bagaimana bentuk system kebudayaan akan memberikan nuansa kepada model perilaku individu sehingga terwujud dalam bentuk personalitinya.⁵⁰

5. Media

- a. Mode, make-up, dan salon.
- b. Audio visual, media porno, di sini termasuk internet.
- c. Bar, klub malam, dan warung remang-remang, tempat atau rumah tertentu, atau bagian hotel, restoran, dimana di dalamnya dijual berbagai minuman dan wanita.

D. ‘Uqubat Pelaku Khalwat dalam Hukum Pidana Islam

Larangan khalwat adalah pencegahan dini bagi perbuatan zina. Syariah Islam dengan tegas melarang melakukan zina, sementara khalwat/mesum merupakan *washilah*⁵¹ atau jalan/peluang untuk terjadinya zina. Berkaitan dengan ini, terdapat kaidah fiqh yang sesuai yaitu: “Perintah untuk melakukan sesuatu, maka termasuk kepada *washilahnya* (jalannya).”⁵²

Maksudnya ialah sebuah perintah untuk melakukan sesuatu, maka diperintahkan pula untuk melakukan proses atau jalan untuk mencapai hal tersebut. Seperti perintah Shalat, maka mencakup perintah untuk melakukan hal-hal sebelum shalat seperti berwudhu, maupun menutup aurat, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan “Yang

⁵⁰ Abubakar, M.Si dan Anwar, *dosen kopertisi 1 dpk pd FKIP USM Banda Aceh*.

⁵¹ Washilah yaitu jalan-jalan/upaya/cara yang ditempuh menuju perwujudan suatu perkara tertentu, dan faktor-faktor yang mengantarkan kepadanya.

⁵² Beni Ahmad Sebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hal, 252.

mengelilingi larangan hukumnya sama dengan yang mengelilingi”.

Maksudnya ialah bahwa sesuatu yang mengelilingi larangan (yang haram), maka hukumnya dianggap sama dengan yang dikelilingi tersebut atau hal yang dilarang tersebut. Seperti perbuatan khalwat yang berada disekitar zina atau dengan kata lain perbuatan yang mendekati zina, maka khalwat dihukumi sama seperti zina.

Dasar dari kaidah diatas yakni hadits Nabi Muhammad SAW:“Dari Nu’man bin Basyir berkata saya mendengar Rasulullah bersabda: ‘yang halal telah jelas dan yang haram telah jelas, dan diantara keduanya ada masalah-masalah *mutasyabihaat* (yang tidak jelas hukumnya), yang kebanyakan orang tidak mengetahui hukumnya. Maka barangsiapa yang menjaga diri dari syubhat, berarti ia telah membersihkan agama dari dirinya; dan barangsiapa yang jatuh ke dalam syubhat berarti dia telah jatuh kepada keharaman, seperti seorang pengembala yang mengembala di sekitar pagar dari larangan, dikhawatirkan akan melanggar (memasuki) ke dalam pagar’.” (HR. Bukhari Muslim)

Jadi berdasarkan kaidah-kaidah dan hadits di atas, maka dapat disimpulkan bahwa khalwat juga merupakan tindak pidana (jarimah) yang dapat dikenakan sanksi atas pelanggarannya, sebab khalwat berada dalam sekitar larangan zina, tidak mungkin berbuat zina jika tidak didahului oleh perbuatan khalwat. Maka khalwat diancam dengan *‘uqubat takzir*. Sebab khalwat tidak termasuk dalam katagori hudud maupun qishash, yang aturan dan bentuk hukumnya telah ditetapkan oleh Qur’an dan hadits.

Jika dilihat dari Pasal 23 tentang khalwat Tahun 2014, bahwa uqubat dari pelanggaran khalwat ialah Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.

Di dalam Hukum Pidana Islam, ada 3 kategori ‘*Uqubat* untuk pelaku jarimah, yakni sebagai berikut:

1. *Qishash* dan *Diyat*

Qishash dalam arti bahasa yakni menelusuri jejak. Pengertian ini digunakan untuk arti hukuman, sebab orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan atau pelukaan berhak atas *qishash*, yakni hukuman yang diberikan sesuai dengan menelusuri jejak pelaku. Terkadang *qishash* juga diartikan dengan *al-Mumatsalah*, yang berarti keseimbangan dan kesepadanan.⁵³

Jadi dari pengertian diatas, ‘*uqubat qishash* itu diberikan kepada pelaku pembunuhan dan pelukaan.

2. *Hadd*

Pengertian *Hadd* menurut Abdul Qodir Audah hukuman hadd adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara’ dan merupakan hak Allah SWT.⁵⁴ Jarimah-jarimah yang termasuk kedalam *hadd* yaitu ada 7 macam jarimah, yakni jarimah zina, jarimah *qadzaf* (menuduh zina),

⁵³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal 148.

⁵⁴ Abdul Qadir ‘Audah, *At-Tasyri’ Al-Jina’ Al-Islamy*, (Mesir: Daar At-Tirats, 2005), hal

jarimah syurbul *khamar*, jarimah pencurian, jarimah hirabah, jarimah pemberontakkan, dan jarimah *riddah*.⁵⁵

3. Takzir

Takzir secara bahasa bermakna *ta'dib*, yaitu memberikan pelajaran. Dan takzir juga diartikan *ar-Radduwa al-Man'u* yang berarti menolak dan mencegah. Secara jelasnya, 'uqubat takzir yakni hukuman untuk jarimah-jarimah yang bukan termasuk jarimah qishash dan bukan pula termasuk jarimah hudud. Dan hukuman takzir juga tidak ditetapkan oleh *syara'*, maka wewenang untuk menetapkan 'uqubat diserahkan kepada ulil 'amri.

Jadi, berdasarkan penjelasan di atas dalam hukum pidana Islam khalwat masuk ke dalam jarimah takzir dan bagi pelanggarnya diancam dengan 'uqubat takzir, karena melihat mafsadat yang akan timbul dari perbuatan khalwat maka sepantasnya pelaku pelanggaran khalwat untuk di berikan sanksi takzir, adapun bentuk sanksinya diserahkan kepada ulil amri.

Para ulama fqh sepakat mengharamkan berkhalwat dalam masa pacaran ini yaitu kegiatan berduaan di tempat-tempat sepi yang memungkinkan mereka melakukan maksiat, karena pacaran tidak sama dengan ikatan perkawinan yang telah diberikan kebebasan dan merubah segala status haram menjadi halal, berbeda dengan pacaran segala hal

⁵⁵ Abdul Qadir 'Audah, At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy, hal 304.

yang bersifat diperbolehkan dalam pernikahan, maka dalam hubungan pacaran masih berstatus haram.⁵⁶

Nilai-nilai hukum Islam tidak lepas dari prinsip penerapan yang dianutnya serta tujuan hukum Islam itu sendiri. Salah satu prinsip yang dimaksud adalah penggunaan norma adat sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan hukum. Dalam penerapan hukum Islam selalu memperhatikan adat istiadat setempat untuk dijadikan standar norma yang harus diikuti dan ditaati oleh masyarakat, selama tidak bertentangan dengan al-quran dan hadits.⁵⁷

Karena Syariat Islam berfungsi melindungi kepentingan hidup yang paling mendasar maka Syariat Islam wajib dilaksanakan secara *kaffah*.⁵⁸

Bagian Ketiga

Khalwat

Pasal 23

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan/atau

⁵⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Hal. 898.

⁵⁷ Rusjdi Ali Muhammad, *Kearifan Tradisional Lokal: Penerapan Syariat Islam dalam Hukum Adat Aceh*, (Banda Aceh: Perpustakaan Nasional, 2011), hal 38

⁵⁸ Topo Santoso, *Membumikan Hukum*, hal 85.

denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan.

Pasal 24

Jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang-perundangan lainnya mengenai adat istiadat.

Bagian Keempat

Ikhtilath

Pasal 25

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan ‘Uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

Pasal 26

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan anak yang berumur di atas 10 (sepuluh) tahun, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 27

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat ditambah

dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 30 (tiga puluh) gram emas murni atau “uqubat Ta’zir penjara paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 28

- (1) Setiap Orang yang mengaku telah melakukan Jarimah Ikhtilath secara terbuka atau di tempat terbuka, secara lisan atau tertulis, dianggap telah melakukan Jarimah Ikhtilath.
- (2) Penyidik hanya membuktikan bahwa pengakuan tersebut benar telah disampaikan.
- (3) Penyidik tidak perlu mengetahui dengan siapa Jarimah Ikhtilath dilakukan.
- (4) Hakim akan menjatuhkan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) apabila pengakuan tersebut terbukti telah disampaikan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal orang yang mengaku telah melakukan Jarimah Ikhtilath, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, menyebutkan nama pasangannya melakukan Jarimah Ikhtilath, maka dia wajib mengajukan bukti untuk menguatkan pernyataannya.
- (2) Penyidik akan memproses orang yang disebut, apabila bukti yang diajukan oleh orang yang mengaku, dianggap memenuhi syarat.

Paragraf 2

Menuduh Seseorang Melakukan Ikhtilath

Pasal 30

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja menuduh orang lain telah melakukan Ikhtilath dan tidak sanggup membuktikan tuduhannya, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh)

kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

(2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 31

(1) Orang yang dituduh melakukan Ikhtilath dapat membuat pengaduan kepada penyidik.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan melakukan penyidikan terhadap orang yang menuduh.

Pasal 32

Apabila orang yang menuduh dapat membuktikan tuduhnya, maka orang yang dituduh dianggap terbukti melakukan Ikhtilath.

Bagian Kelima

Zina

Pasal 33

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali.

(2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau ‘Uqubat Ta’zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

(3) Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.

Pasal 34

Setiap Orang dewasa yang melakukan Zina dengan anak, selain diancam dengan ‘Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

E. Dasar-Dasar Syariat Islam

Para pakar Alquran menerangkan bahwa apabila perintah taat kepada Allah dan Rasul-Nya digabungkan dengan hanya menyebut sekali perintah taat, maka hal itu mengisyaratkan bahwa ketaatan yang dimaksud adalah ketaatan yang diperintahkan Allah SWT.⁵⁹

Selain Al-quran dasar Syariat Islam lainnya adalah hadis, hadis sebagai dasar kedua dari Syariat Islam mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan Syariat Islam, di dalam hadis banyak menjelaskan bahwa setiap sesuatu yang dilakukan harus berpedoman pada Alquran dan hadis, karena apabila kita merujuk kepada keduanya dalam bersyariat maka tidak akan tersesat.

E. Peraturan Perundang-Undangan tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.

⁵⁹ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah.... hal. 484.

Aceh mendapat keistimewaan dan otonomi khusus untuk mengatur daerahnya sendiri dan diperbolehkan untuk melaksanakan Syariat Islam namun sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun beberapa Undang-Undang yang mengatur mengenai keistimewaan dan otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh ialah:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Undang-undang ini dibuat dalam rangka menindaklanjuti ketentuan mengenai keistimewaan Aceh sehingga pada saat itu dipandang perlu untuk menyusun Undang-Undang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dibuat dengan maksud untuk memberikan landasan bagi Provinsi Daerah Keistimewaan Aceh dalam mengatur urusan-urusan yang telah menjadi keistimewaannya melalui kebijakan daerah.

Dalam pasal 2 Bab II mengenai kewenangan, disebutkan bahwa daerah diberi kewenangan untuk mengembangkan dan mengatur keistimewaan yang dimiliki. Maksudnya adalah bahwa peraturan daerah Provinsi Daerah Keistimewaan Aceh yang dimaksud untuk mengembangkan dan mengatur keistimewaannya berlaku di seluruh Kabupaten/Kota.

2. Penyelenggaraan kehidupan beragama. Hal ini diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Syariat Islam bagi pemeluknya dalam kemasyarakatan yakni dengan tetap menjaga kerukunan

hidup antar umat beragama dan membuat kebijakan daerah untuk mengatur kehidupan masyarakat yang sesuai dengan ajaran Islam serta meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Bukan hanya itu, Pemerintah Daerah pun harus menjamin pemeluk agama lain melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh agamanya dan keyakinannya masing-masing.

3. Penyelenggaraan kehidupan adat. Dalam penyelenggaraan kehidupan adat ini, Pemerintah Daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat serta lembaga adat di wilayahnya yang dijiwai dan sesuai dengan Syariat Islam
4. Penyelenggaraan Pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan di daerah diselenggarakan sesuai dengan sistem pendidikan Nasional, yang maksudnya adalah bahwa kurikulum dalam setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan di Provinsi Daerah Keistimewaan Aceh sama dengan kurikulum pada sistem pendidikan nasional serta menambah dengan muatan lokal sesuai dengan Syariat Islam. Lalu pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan mengatur lembaga pendidikan agama Islam bagi pemeluknya di berbagai jenis, jalur, dan jenjang pendidikan.
5. Peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Pada pasal ini disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat membentuk sebuah badan yang anggotanya terdiri atas para ulama, yang berfungsi

untuk memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami. Pertimbangan badan tersebut dapat berbentuk fatwa atau nasihat, baik secara tertulis maupun secara lisan, yang dapat digunakan dalam pembahasan kebijakan daerah.⁶⁰

Dari keseluruhan Syariat Islam yang diatur di Aceh yang wajib menaati dan mengamalkan Syariat Islam tersebut ialah tiap-tiap jiwa yang memeluk agama Islam yang berada di Aceh. Jadi setiap Qanun yang telah berlaku di Aceh mengikat setiap muslim yang berada di wilayah Aceh. Adapun bagi non muslim yang bertempat tinggal atau berada di Aceh, maka wajib baginya untuk menghormati pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.⁶¹

Adapun penyelenggaraan keistimewaan tersebut meliputi: Penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan, dan peran ulama dalam menetapkan kebijakan daerah.⁶²

Kekhususan pada Provinsi Aceh ini menjadi peluang atau kesempatan yang berharga bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk melakukan penyesuaian struktur, susunan, serta pembentukan dana pemberian nama dalam pemerintahan di tingkat lebih awal yang

⁶⁰Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 BAB III Tentang Penyelenggaraan keistimewaan Bagian Ketiga Pasal 67.

⁶¹Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasa 126 ayat (1).

⁶²Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 BAB III Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Pasal 3.

sesuai dengan jiwa dan semangat berbangsa dan bernegara yang telah lama hidup dalam nilai-nilai luhur masyarakat Aceh, dan hal tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Aceh yang disebutkan Qanun.

Sepanjang perjalanan penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa aceh dipandang kurang memberikan kehidupan di dalam keadilan atau keadilan di dalam kehidupan. Dari beberapa Undang-Undang yang telah diundangkan dan disahkan dipandang belum dapat sepenuhnya mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan, serta pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia sehingga Pemerintah Aceh perlu dikembangkan dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Dari keseluruhan Syari'at Islam yang diatur di Aceh yang wajib menaati dan mengamalkan syari'at Islam tersebut ialah tiap-tiap jiwa yang memeluk agama Islam yang berada di Aceh. Jadi setiap Qanun yang telah berlaku di Aceh mengikat setiap muslim yang berada di wilayah Aceh.⁶³

Peraturan di Aceh mengenai khalwat, diatur dalam Pasal 23 tahun 2014 tentang Khalwat yang Pasal tersebut dibuat berdasarkan al-Quran dan al-Hadits. Dalam qanun khalwat ini, khalwat dibatasi dengan segala kegiatan, perbuatan dan keadaan yang mengarah kepada perbuatan zina. Tujuan dari larangan khalwat dalam qanun ini adalah:

- a. Menegakkan Syariat Islam

⁶³Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 126 ayat (1).

- b. Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan perbuatan yang merusak kehormatan, yaitu perbuatan yang dapat mengakibatkan aib bagi sipelaku dan keluarganya.
- c. Mencegah anggota masyarakat sedini mungkin dari melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina.
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan membraantas terjadinya perbuatan khalwat.
- e. Dan menutup peluang terjadinya kerusakan moral, sebab jika khalwat dibiarkan saja, maka rusaklah moral masyarakat Aceh.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Di mana data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data yang berasal dari hasil observasi dan wawancara. Peneliti melakukan pencarian data serta mengumpulkan beberapa data atau informasi langsung dari responden di lokasi lapangan peneliti.

Penelitian deskriptif dianggap sebagai suatu kajian yang ingin menemukan fakta yang kemudian disusul oleh suatu penafsiran. Kajian-kajian deskriptif dapat meliputi penelitian rintisan atau perumusan untuk mengenali sifat suatu kejadian, sebelum diadakan penelitian sebenarnya yang lebih mendalam.⁶⁴

B. Subjek Penelitian

Subjek atau informan penelitian ini adalah Dekan Fakultas Tarbiyah dan satpam FTK UIN Ar-Raniry. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai Dekan satpam FTK UIN Ar-Raniry yang bersangkutan dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Penulis menggunakan wawancara terbuka, yang mana para subeknya mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui maksud dan tujuan wawancara.

⁶⁴ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Komponen MKDK*, cet. 9, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 114.

C. Instrumen Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri (*human instrumen*) sehingga peneliti harus divalidasi melalui pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti.⁶⁵

Dalam penelitian ini instrumen yang akan digunakan yaitu:

1. Pedoman wawancara

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk di jawab secara lisan pula.⁶⁶ Pada wawancara ini pertanyaan yang diajukan peneliti adalah pertanyaan deskriptif, yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa responden. Daftar pertanyaan yang akan digunakan untuk wawancara terlampir.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan data melalui:

1. Wawancara

Peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur. Di sini peneliti akan mencari informasi dengan melakukan wawancara langsung kepada Dekan FTK UIN Ar-Raniry dan satpam FTK UIN Ar-Raniry. Dimana pertanyaan yang akan diajukan sudah disusun terlebih dahulu oleh peneliti. Untuk mengumpulkan

⁶⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&*, (Bandung: Alfabeta , 2014) hal. 305.

⁶⁶ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Komponen MKDK*, Cet. 8, Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 165.

data peneliti mencatat jawaban dari responden dan dibantu oleh alat perekam suara

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Analisis data wawancara
 - a. Rekaman wawancara diputar beberapa kali sehingga jelas dan sesuai antara isi wawancara dengan isi catatan peneliti di saat wawancara.
 - b. Mengetik transkrip wawancara dengan mendengar hasil rekaman dan disesuaikan dengan catatan peneliti di saat wawancara. Transkrip ini sesuai dengan data mentah dari responden.
 - c. Mengetik hasil wawancara dengan responden yang sudah digolongkan ke beberapa inti pokok pembahasan.
 - d. Setiap jawaban responden yang peneliti butuhkan pada bab IV, ditulis dalam bentuk kutipan yang ditempatkan dalam alinea tersendiri yang paragrafnya masuk ke dalam dari garis margin biasa sebelah kiri sejajar kebawah.
 - e. Pada awal paragraf kutipan wawancara penulis bubuhkan inisial dari masing-masing responden

F. Pedoman Penulisan

Teknik penulisan dalam penyelesaian ini, penulis berpedoman pada buku Panduan Tulisan Ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh Tahun 2018.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Program Studi Pendidikan Agama Islam berada di bawah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry untuk selanjutnya disebut Prodi PAI FTK UIN Ar-Raniry merupakan prodi tertua yang lahir bersamaan dengan lahirnya Fakultas Tarbiyah pada tanggal 15 Desember 1963 dan diresmikan oleh Menteri Agama RI K. H. Saifuddin Zuhri. Dalam kurun waktu 52 tahun, sebagai Prodi PAI telah menghasilkan puluhan ribu lulusan sarjana S-1 PAI. Sebagian besar lulusan tersebut telah tersebar sebagai guru di sekolah-sekolah/madrasah-madrasah baik di dalam maupun di luar Provinsi Aceh.

Sepanjang sejarahnya, tokoh-tokoh yang pernah memimpin Prodi PAI FTK UIN Ar-Raniry adalah:

1. Drs. Ibrahim Husen, MA
2. Drs. Abdullah Sarong
3. Drs. Helmi Basyah
4. Drs. Abdurrahman Ali
5. Drs. M. Nur Ismail, LML
6. Dra. Hafsah Abdul Wahab
7. Dra. Raihan Putry, M. Pd
8. Drs. Muslim RCL, SH
9. Drs. M. Razali Amin
10. Drs. Umar Ali Aziz, MA

11. Drs. Bachtiar Ismail, MA
12. Dr. Jailani, S.Ag., M.Ag. (sekarang)

Prodi PAI FTK UIN Ar-Raniry telah diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

1. Pertama pada Desember 1999 dengan Kategori B.
2. Kedua pada 12 Januari 2008 dengan Kategori B, dan
3. Ketiga pada 20 Juli 2013 dengan Kategori A berdasarkan surat keputusan BAN-PT:No. 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 berlaku sampai dengan tanggal 20 Juli 2018

Visi Prodi PAI FTK UIN Ar-Raniry adalah “Menjadi Program Studi Pendidikan Agama Islam yang unggul, professional dan kompetitif berbasis akhlaqul karimah di Indonesia pada Tahun 2030.” Sedangkan Misinya adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam bermutu berbasis teknologi;
2. Mengintegrasikan nilai keislaman dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Pendidikan Agama Islam;
3. Melaksanakan pengkajian dan penelitian dalam bidang Pendidikan Agama Islam;
4. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dan kerjasama bidang Pendidikan Agama Islam sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan daerah dan nasional.

Adapun tujuan Prodi PAI FTK UIN Ar-Raniry adalah:

1. Menghasilkan sarjana Pendidikan Agama Islam (S.Pd) yang berkualitas dan memiliki kompetensi paedagogik, kepribadian, sosial, dan professional;
 2. Menghasilkan lulusan pendidikan Agama Islam yang adaptif terhadap perkembangan keilmuan dan tanggap terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat;
 3. Menghasilkan lulusan yang istiqamah dengan nilai-nilai keislaman;
 4. Menghasilkan sarjana pendidikan Agama Islam yang mampu mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan nilai-nilai Islam;
 5. Menghasilkan sarjana Pendidikan Agama Islam yang mampu melaksanakan penelitian dan pengembangan ilmu pendidikan Agama Islam;
- Menghasilkan sarjana yang mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

Sasaran Visi dan Misi dari Prodi PAI FTK UIN Ar-Raniry adalah:

1. Menjadikan sarjana Pendidikan Agama Islam yang berkualitas dan memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan professional;
2. Menjadikan lulusan pendidikan Agama Islam yang adaptif terhadap perkembangan keilmuan dan tanggap terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat;
3. Menjadikan lulusan yang istiqamah dengan nilai-nilai keislaman;

4. Menjadikan sarjana pendidikan Agama Islam yang mampu mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan nilai-nilai Islam;
5. Menjadikan sarjana PAI yang mampu melaksanakan penelitian dan pengembangan ilmu pendidikan Agama Islam;
6. Menjadikan sarjana yang mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

Strategi pencapaiannya:

1. Mengadakan proses pembelajaran yang integral serta didukung strategi dan teknologi pembelajaran yang komprehensif.
2. Melakukan inovasi untuk mengembangkan ilmu pendidikan Agama Islam melalui berbagai bentuk kegiatan ilmiah, seperti penelitian, diskusi, seminar, lokakarya, pengembangan kurikulum, dan sebagainya.
3. Mendorong dan memfasilitasi mahasiswa agar terlibat aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah, seperti kegiatan lomba karya tulis ilmiah, debat aktif mahasiswa, pelatihan, kegiatan pengabdian masyarakat, dan lain-lain.

Kurikulum yang digunakan pada Prodi PAI FTK UIN Ar-Raniry adalah Kurikulum *Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)*. Jadwal kuliah semester ganjil tahun akademik 2017/2018 sebagaimana terlampir.

B. Kendala dalam pelaksanaan Pasal 23

Data dari hasil penelitian pada penelitian ini didapatkan melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pergaulan mahasiswa di UIN Ar-Raniry khususnya di Fakultas tarbiyah dan Keguruan. Setelah dilakukan penelitian melalui wawancara, sebagai langkah selanjutnya yang ditempuh adalah menyajikan data yang diperoleh.

Data yang disajikan berupa hasil wawancara langsung dengan informan dengan maksud agar dapat menghindari kesalahan yang sekecil-kecilnya sehingga hasilnya bisa mendekati kebenaran. Berikut hasil wawancara dengan informan, yaitu Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan.

Setiap pelaksanaan dan penerapan yang dijalankan tentunya akan ada hambatan yang dihadapinya. Begitu juga dalam penanggulangan Khalwat di UIN Ar-Raniry. Terdapat beberapa hambatan penanggulangan khalwat. Hal ini di ungkapkan oleh Satpam sebagai berikut:

“Hambatan yang dihadapi oleh UIN Ar-Raniry yaitu kurangnya jumlah personil satpam yang belum memadai. Apalagi banyak satpam yang akan pensiun seperti saya.”⁶⁷

1) Pergaulan Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu dapat juga oleh individu dengan kelompok.

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Satpam FTK UIN Ar-Raniry Bapak (AZ) , 14/11/2017 di Kantin Tarbiyah B.

Pergaulan juga merupakan kebutuhan setiap makhluk hidup khususnya manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, sehingga pergaulan akan terjadi setiap harinya antar sesama makhluk hidup, karena secara alamiah manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup menyendiri tanpa makhluk lain, sehingga untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia selalu hidup bermasyarakat.⁶⁸

Untuk lebih jelasnya ini hasil wawancara peneliti dengan Dekan FTK UIN Ar-Raniry terkait pergaulan mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. informan pertama menjawab bahwa:

“Sejauh ini pergaulan mahasiswa UIN Ar-raniry khususnya mahasiswa FTK secara umum dan substansi sudah sejalan dengan penerapan Syariah Islam di Aceh. Dan UIN Ar-Raniry juga mempunyai kode etik mahasiswa yang mana kode etik tersebut itu dikeluarkan oleh Kementerian Agama sejalan dengan Pasal 23. Yang keduanya bertujuan sama untuk mengatur pergaulan mudamudi di FTK diatur dengan baik sehingga tidak terjadi percampuran antara laki-laki dan perempuan.”⁶⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat jelas bahwa pergaulan mahasiswa FTK UIN Ar-Raniry sudah sesuai dengan Syariat Islam. Karena sudah adanya Kode Etik yang ada di UIN Ar-Raniry untuk diterapkan kepada semua Mahasiswa UIN Ar-Raniry.

Dengan adanya pasal 23 tentang khalwat maka penerapan dapat dijalankan dengan baik oleh Mahasiswa Fakultas Tabiyah dan

⁶⁸ Christiani Widowati, “*Hukum Sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan*”. Dalam *Adil Jurnal Hukum* (Jakarta, vol 4 No. 1 Juli 2013), hal, 151.

⁶⁹ Hasil Wawancara Dengan Dekan FTK UIN Ar-Raniry Bapak (MJ), 29 Januari 2018, di Ruang Dekan FTK UIN Ar-Raniry.

Keguruan. Pasal 23 tentang khalwat sudah efektif dan pelanggaran sudah sangat menurun. Berikut tabel pelanggaran khalwat yang dilakukan mahasiswa FTK UIN Ar-Raniry.

Tabel 4.1 Pelanggaran Pasal 23 Tentang Khalwat di UIN Ar-Raniry.⁷⁰

No	Fakultas	Tahun	Lokasi	Ket
1	Tarbiyah Pendidikan Kimia	2014	Gedung Tarbiyah A Ruang 50	1 Kasus
2	Tarbiyah Pendidikan Matematika	2015	Gedung Tarbiyah C (Micro Teaching)	1 Kasus
3	Tarbiyah Pendidikan Agama Islam	2016	Kamar Mandi LT 2 Tarbiyah B	1 Kasus
Jumlah				3 Kasus

Tabel di atas mengatakan bahwa penyebab terjadinya pelanggaran khalwat adalah tidak adanya dasar Agama terhadap Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dan sangat terpengaruh oleh suasana lingkungan sekitar.⁷¹

⁷⁰Raniry. Hasil Wawancara Dengan satpam (AZ) dan Dekan (MJ), 29/01/2018.

⁷¹Hasil Wawancara Dengan Dekan FTK UIN Ar-Raniry Bapak (MJ), 29 Januari 2018, di Ruang Dekan FTK UIN Ar-raniry

2) Wewenang dan Hukuman

Adapun yang berwenang melakukan penangkapan pelanggar khalwat adalah satpam FTK UIN Ar-Raniry. Penangkapan ini biasanya dilakukan apabila ada laporan dari mahasiswa-mahasiswa, lalu dari pihak kampus untuk menyelidiki secara pasti pelanggar khalwat yang dilakukan.

“Biasanya pihak kampus bekerjasama dengan mahasiswa UIN Ar-Raniry apabila mendapati pelanggaran khalwat langsung memanggil aparat kampus seperti Satpam. Satpam juga bertugas melakukan penyelidikan dan interogasi dari pelanggar. Setelah itu pelanggar diserahkan kepada Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan untuk melakukan persidangan. Kebijakan yang diambil oleh UIN Ar-Raniry atau hukuman yang di berikan kepada pelanggar khalwat adalah menyelesaikan secara kekeluargaan dan memindahkan ke kampus yang lain tanpa membawanya ke pihak WH.”⁷²

C. Upaya dalam Pelaksanaan Pasal 23

Dalam upaya melaksanakan pasal 23 terhadap pergaulan mahasiswa FTK UIN Ar-Raniry, dari pihak UIN Ar-Raniry memberikan langkah-langkah terhadap mahasiswa agar melaksanakan pergaulan sesuai dengan Pasal 23 dan Syariah Islam. Berikut hasil wawancara dengan Dekan FTK UIN Ar-Raniry:

“UIN Ar-Raniry mewajibkan Mahasiswa-mahasiswi untuk mengikuti program Ma’had yang sangat berperan dalam

⁷²Hasil Wawancara dengan Satpam FTK UIN Ar-Raniry Bapak (AZ) , 14/11/2017 di Kantin Tarbiyah B.

pembentukan Agama di dalam setiap Mahasiswa UIN Ar-Raniry khususnya Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Mengadakan kajian-kajian Islami yang akan membentuk diri menjadi Insan yang religius. Serta memberikan pemahaman mengenai Pasal 23 tentang khalwat. Akan lebih mudah untuk di terapkan.⁷³

Upaya ini di terapkan agar tidak terjadi hambatan dalam penerapan Pasal 23 tentang Khalwat. Namun belum ada program khusus yang dilakukan dalam penanggulangan khalwat, tetapi selalu dilakukan secara bersama-sama, baik dalam melakukan pengawasan, dan menjelaskan tentang Pasal 23 tentang khalwat tersebut.⁷⁴

Dilakukan upaya seperti ini karena latar belakang keluarga dari aspek pendidikan Agama yang minim dan latar belakang sosio Agama mahasiswa sangat beragam.

Tujuan dari pelarangan perbuatan khalwat adalah memelihara dan mencegah mahasiswa melakukan perbuatan yang mengarah kepada khalwat. Melindungi mahasiswa-mahasiswa dari pengaruh buruk yang timbul akibat perbuatan khalwat, serta meningkatkan peran serta perangkat UIN Ar-Raniry dalam upaya pencegahan perbuatan khalwat.⁷⁵

C. Pengaruh Pasal 23 terhadap Pergaulan Mahasiswa FTK UIN Ar-Raniry

⁷³Hasil Wawancara Dengan Dekan FTK UIN Ar-Raniry Bapak (MJ), 29 Januari 2018, di Ruang Dekan FTK UIN Ar-Raniry.

⁷⁴Hasil Wawancara Dengan Dekan FTK UIN Ar-Raniry Bapak (MJ), 29 Januari 2018, di Ruang Dekan FTK UIN Ar-Raniry.

⁷⁵Hasil Wawancara Dengan Dekan FTK UIN Ar-Raniry Bapak (MJ), 29 Januari 2018, di Ruang Dekan FTK UIN Ar-Raniry.

Membahas tentang pelaksanaan Pasal 23 terhadap pergaulan mahasiswa di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan hasil wawancara dengan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan bahwa, pergaulan mahasiswa Fakultas Tarbiyah pergaulan mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry sudah melaksanakan sesuai dengan pasal 23 tentang khalwat, bahkan Pasal 23 tentang khalwat memberikan pengaruh baik dalam pergaulan mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang sudah sesuai dengan Syariah Islam.

Ternyata setelah diteliti Pasal 23 tentang khalwat memberi pengaruh yang sangat baik terhadap pergaulan mahasiswa. Bisa kita lihat pelanggaran sudah menurun dan tidak ada lagi pelanggaran.

Pengawasan yang dilakukan oleh UIN Ar-Raniry adalah mengawasi pergaulan mahasiswa FTK UIN Ar-Raniry agar sesuai dengan syariah Islam. Pengawasan yang dilakukan oleh satpam adalah berkeliling kampus untuk menjaga agar tidak terjadinya pelanggaran khalwat.

Untuk pelanggaran pihak kampus hanya melakukan mediasi terkait pelanggaran khalwat yang dilakukan mahasiswa FTK UIN Ar-Raniry. Pihak kampus tidak menyerahkan kepada WH atau Satpol PP hanya melakukan mediasi secara kekeluargaan.

Penanggulangan terhadap pelanggaran khalwat di UIN Ar-Raniry sejauh ini telah berjalan seperti semestinya, namun harus ada kerja sama dari berbagai pihak kampus untuk menjadikannya lebih baik lagi dari sekarang, karena tidak bisa dipungkiri masih banyak kekurangan. Dengan adanya dukungan penuh dari seluruh instansi lain diharapkan dapat menjadi suatu semangat bagi UIN Ar-Raniry dalam mewujudkan pelaksanaan pasal 23 terhadap pergaulan Mahasiswa FTK secara kaffah.

1) Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian di atas Hasil penelitian diatas merupakan proses penelitian lapangan yangtelah dilakukan peneliti dengan pemenuhanpersyaratanadministrasi penelitian dari pengurusan surat izin penelitianpadaFakultasTarbiyahdanKeguruan UIN Ar-Raniry. Deskripsihasilpenelitian diatassesuaidenganfokus dari penelitian ini yaitu Pengaruh penerapan Pasal 23 terhadap pergaulan mahasiswa FTK UIN Ar-Raniry.

Penerapan pasal 23 tentang khalwat terhadap pergaulan mahasiswa FTK UIN Ar-Raniry dan sesuai dengan Syariah Islam sudah sangat lama dinanti. Pelaksanaan pasal 23 sesuai dengan Syariah Islam sudah diterapkan dengan baik oleh mahasiswa FTK UIN Ar-Raniry. Dari awal pelaksanaannya Pasal 23 telah mendapat dukung yang sangat positif dari pihak-pihak UIN Ar-Raniry. Penerapan pasal 23 tidak akan berjalan secara baik dan *kaffah* tanpa kerja sama yang baik dari seluruh perangkat-perangkat yang ada di UIN Ar-Raniry salah satunya adalah peran penting dari satpam.

Dengan adanya upaya-upaya yang diberikan oleh UIN AR-Raniry diharapkan pelaksanaan Pasal 23 terhadap pergaulan mahasiswa FTK UIN Ar-Raniry sesuai dengan Syariah Islam.

Pelanggaran kasus khalwat disebabkan karena beberapa hal, hal pertama karena kurangnya pemahaman agama dari pelanggar tersebut, hal ini bukan dikarenakan ia tidak memiliki pengetahuan agama namun hatinya untuk agama sangat kurang. Kedua, disebabkan dengan lingkungan yang mendukung untuk terjadinya pelanggaran khalwat.

Pada dasarnya banyak usaha yang dilakukan oleh UIN Ar-Raniry dalam mencegah pelanggaran khalwat yaitu melalui Ma'had terdapat program Mentoring yang membahas tentang kajian Islam. Untuk mencegah pelanggaran khalwat pengawasan di laksanakan di tempat-tempat yang jauh dari keramaian mahasiswa yang biasanya terjadi pelanggaran khalwat menurut laporan satpam FTK UIN Ar-Raniry.

Data dari hasil penelitian pengaruh penerapan Pasal 23 terhadap pergaulan mahasiswa FTK UIN Ar-Raniry dalam proses pelaksanaan pasal 23 dapatdikajisesuaidengandeskripsiwawancaradenganinformandiatas.Keduainforman penjaga keamanan kampus dan Dekan Fakultas Tarbiyah memilikilandasanatau pengetahuan mengenai Pasal 23 Tentang Khalwat.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan Berdasarkanhasilpenelitian yang penulislaksanakantentangpengaruh pasal 23 tentang khalwat terhadap pergaulan mahasiswa FTK UIN Ar-Raniry, makadapatdikemukakankesimpulandan saran-saran sebagaiberikut:

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pasal 23 secara Syariah Islam mempunyai peran yang besar dalam penanggulangan pelanggaran khalwat. UIN Ar-Raniry dalam hal ini mempunyai peran yang besar dalam penanggulangan khalwat yaitu dengan mempunyai pembinaan, dan pengawasan dari perangkat kampus, apabila ada laporan dari perangkat kampus mereka mengirimkan tim dan membuat kebijakan. Dalam hal ini ikut kerja sama dari mahasiswa-mahasiswa karena peran mereka lebih besar dalam mengawasi pelanggaran.
2. Pasal 23 tentang khalwat sangat berpengaruh terhadap pergaulan Mahasiswa. Pasal 23 ini sudah sangat efektif dan tingkat kasus menurun. Peluang dan hambatan penanggulangan khalwat di FTK UIN Ar-Raniry. Peluang di antaranya mengadakan kajian-kajian Islam melalui kajian-kajian tersebut bisa menitipkan pesan-pesan tentang bahayanya khalwat dan sarana yang mendukung.

Hambatan dari penanggulangan maisir adalah kurangnya personil satpam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengemukakan beberapa saran, yaitu:

1. Pelaksanaan Syariah Islam di FTK UIN Ar-Raniry hendaknya harus meningkatkan dakwah dan sosialisasi terkait tentang khalwat dan segala berkenaan dengan khalwat.
2. Setiap lapisan UIN Ar-Raniry harus berperan dalam membantu upaya penanggulangan khalwat dan memantau seluruh lingkungan agar terhindar dari perbuatan khalwat karena perbuatan khalwat ini bisa terjerumus pada tindak kejahatan.
3. Memberikan pemahaman kepada Mahasiswa FTK UIN Ar-Raniry mengenai Pasal 23 tentang khalwat.
4. Pemerintah dan seluruh lapisan mahasiswa agar mendukung penuh terhadap penanggulangan khalwat, supaya mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah di FTK UIN Ar-Raniry.

Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat melakukan penelitian lebih lanjut terhadap pengaruh penerapan pasal 23 tentang khalwat terhadap pergaulan mahasiswa FTK UIN Ar-Raniry.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Al-Yasa' Abu Bakar, *Syariah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan dan kegiatan*, Jakarta: 2010.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Abdul Qadir 'Audah, *At-Tasyri' Al-Jina' Al-Islamy*, Mesir: Daar At-Tirats, 2005.
- Ampun Devayana dan Murial Hamzah, *Polemik Penetapan Syari'ah Islam di Aceh*, Banda Aceh: 2010.
- Hady Warman, *Implementasi Qanun Aceh Tentang Khamar, Maisir dan Khalwat di Kabupaten Aceh Tenggara*, Yogyakarta: 20013.
- Jaenal Aripin dan Azharudin Latif, *Filsafat Hukum Islam Tasyri' dan Syari'i*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006
- Juhaya S. Praja, *Tafsir Hikmah Seputar Ibadah, Muamalah, Jin dan Manusia*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000.
- Jabbar Sabil, Dkk, *Syariat Islam di Aceh: Problematika Implementasinya*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam di Aceh, 2009.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Khairil Anwar, *Tinjauan Politik Hukum dan Ham Terhadap Penerapan Syariah Islam di Aceh*, Yogyakarta: 2013.
- Muhammad Siddiq dan Chairul Fahmi, *Problematika Qanun Khalwat: Analisis Terhadap Perspektif Mahasiswa Aceh*, Banda Aceh: Aceh Justice Resource Center, 2009
- Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dan Masalah (Sumber Daya Manusi)*, Jakarta: 2003.
- Muhammad Abdul Malik, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, Jakarta: Bulan Bintang, 2003.
- Muhammad Abdurrauf Al-Manawi, *Faidh Al-Qadir Syarh Al-Jami' As-Shagir Min Ahadis Al-Basyir An-Nadzir*, Beirut: Darul Fikri, jilid 3, 2010.
- Muhammad Siddiq dan Chairul Fahmi, *Problematika Qanun Khalwat: Analisis Terhadap Perspektif Mahasiswa Aceh*, Banda Aceh: Aceh Justice Resource Center, 2009
- Rujdi Ali Muhammad, *Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syariat Islam dalam Hukum Adat Aceh*, Banda Aceh: Perpustakaan Nasional, 2011.
- Sirajuddin, *Pemberlakuan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Pasca Reformasi*, Bandung: 2008.
- Tjoetra, Afrial, *Modul untuk perancangan Qanun, Merancang Qanun, Merancang Pembaharuan*, Banda Aceh: 2001.
- Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, Malang, Jawa Timur: 2005.

Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Waadillatuhu*, Depok: Gema Insani, 2011.

Yusuf Qardhawi, *Membumikan Syariat Islam Keluwesan Aturan Ilahi untuk manusia*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2003.

Skripsi:

DewiRobiatol, *PelaksanaanQanunNomor 14 Tahun 2003 TentangKhalwat di Aceh*, Jakarta: 2015.

KamaruzzamanBustaman, *Islam Historisdinamika Studio Islam di Indonesia*

Khairil Anwar, *TinjauanPolitikHukumdan Ham TerhadapPenerapanSyariat Islam di Aceh*. Yogyakarta: 2013

SitiIkramaton, *ResponMasyarakat Kota Banda Aceh terhadapAturandanimplementasiSyariat Islam Pasca Tsunami*, Yogyakarta: 2013

ReferensiData:

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat Pasal 23 Tentang Khalwat.

Undang-undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/Qanun Instruksi Gubernur Edaran Gubernur, Banda Aceh: 2005.

Pedoman Wawancara dengan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

1. Apakah pasal 23 ini di terapkan oleh mahasiswa FTK UIN Ar-Raniry?
2. Bagaimana bapak/ibu bersikap terhadap mahasiswa FTK UIN Ar-Raniry yang melakukan khalwat?
3. Berapa banyak kasus khalwat di FTK UIN Ar-Raniry?
4. Upaya seperti apa yang dilakukan UIN Ar-Raniry dalam penanggulangan Khalwat?
5. Apa hambatan penerapan Pasal 23 tentang khalwat terhadap pergaulan mahasiswa FTK UIN Ar-Raniry?
6. Siapakah yang berwenang dalam menangani pelanggaran khalwat?
7. Apa hukuman bagi pelanggar khalwat?
8. Pengawasan apa yang dilakukan UIN Ar-Raniry terhadap pergaulan Mahasiswa UIN Ar-Raniry?

Gambar 1.1 sedang melakukan wawancara dengan Dekan FTK UIN Ar-Raniry



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mustika Pratiwi Isworo
Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh/ 19 Februari 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Desa Leu-ue
Pekerjaan/ Nim : Mahasiswi/ 211323861

Nama Orang Tua

- a. Ayah : Joko Isworo
- b. Pekerjaan Ayah : Purnawirawan
- c. Ibu : Sumiharwati
- d. Pekerjaan Ibu : Guru
- e. Alamat : Desa Leu-ue

Pendidikan

- a. MI : SD 2 Aceh Besar Tahun Lulus 2007
- b. MTsN : SMP Negeri 17 Banda Aceh Tahun Lulus
2010
- c. MAN : SMA Negeri 6 Banda Aceh Tahun Lulus
2013
- d. Perguruan tinggi : Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

(FTK)Program Studi Pendidikan Agama
Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Banda Aceh, 12 Februari 2018

Mustika Pratiwi Isworo

Nim: 211323861